

# Bab 1: Memahami Apa yang Sebenarnya Dilindungi

Sebelum kita membahas pendaftaran, watermark, kontrak, backup, lisensi, atau strategi negosiasi, ada satu pertanyaan dasar yang harus dijawab terlebih dahulu:

Bagian mana dari karya saya yang sebenarnya bisa dilindungi?

Pertanyaan ini terlihat sederhana, tetapi banyak masalah kekayaan intelektual bermula dari kebingungan di sini. Seorang desainer mungkin berkata, "Ide logo saya dicuri." Seorang mahasiswa mungkin berkata, "Topik penelitian saya diambil orang." Seorang penulis mungkin berkata, "Konsep buku saya ditiru." Kalimat-kalimat itu bisa benar secara perasaan, bisa serius secara etika, tetapi belum tentu semuanya dilindungi dengan cara hukum yang sama.

Dalam hukum hak cipta, perbedaan yang sangat penting adalah perbedaan antara ide dan ekspresi. Secara umum, hak cipta melindungi cara suatu ide diwujudkan, bukan ide itu sendiri. Prinsip ini juga dinyatakan dalam Perjanjian TRIPS: perlindungan hak cipta mencakup ekspresi, bukan ide, prosedur, metode operasi, atau konsep matematika sebagai sesuatu pada dirinya sendiri (World Trade Organization, 1994, Article 9(2)). Dalam hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga mengecualikan ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan, atau data walaupun sudah diungkapkan atau dijelaskan dalam suatu ciptaan (Republik Indonesia, 2014, Pasal 41).

Bab ini akan membangun pemahaman itu secara pelan-pelan. Tujuannya bukan membuat Anda menjadi ahli hukum, tetapi membuat Anda dapat melihat karya sendiri dengan lebih jernih: mana yang perlu dirahasiakan, mana yang perlu didokumentasikan, mana yang dapat dipublikasikan, mana yang perlu dikontrakkan, dan mana yang memang tidak bisa dimonopoli begitu saja.

## Karya tidak dimulai dari file, tetapi dari perbedaan

Ketika kita berkata "karya", biasanya yang terbayang adalah benda jadi: logo final, poster final, artikel final, skripsi final, diagram final, atau file presentasi final. Namun, dalam proses kreatif dan ilmiah, satu karya biasanya terdiri dari banyak lapisan.

Ambil contoh sebuah poster kampanye kesehatan. Di dalamnya mungkin ada:

- gagasan umum: "ajak orang mencuci tangan";

- konsep komunikasi: “gunakan ilustrasi tangan dan sabun dengan gaya ceria”;
- kalimat slogan: “Bersih Dimulai dari Tangan”;
- ilustrasi tangan, busa, botol sabun, dan latar;
- pilihan warna biru muda dan putih;
- susunan teks, gambar, dan ruang kosong;
- file kerja dalam format PSD atau AI;
- versi preview yang diunggah ke Instagram;
- caption unggahan;
- data sumber yang menyatakan pentingnya mencuci tangan.

Semua itu berada dalam satu proyek, tetapi tidak semuanya dilindungi dengan cara yang sama. Gagasan umum “ajak orang mencuci tangan” tidak dapat dimonopoli. Banyak orang boleh membuat poster dengan pesan yang sama. Namun, ilustrasi spesifik, susunan visual spesifik, slogan yang cukup orisinal, dan file final tertentu dapat menjadi bagian dari ekspresi kreatif yang dilindungi.

Sekarang ambil contoh karya ilmiah. Sebuah artikel penelitian mungkin berisi:

- pertanyaan penelitian;
- hipotesis;
- metode pengumpulan data;
- data mentah;
- analisis statistik;
- tabel;
- grafik;
- foto eksperimen;
- uraian argumentasi;
- kesimpulan;
- daftar pustaka;
- naskah lengkap.

Sekali lagi, semua itu berada dalam satu karya ilmiah, tetapi status perlindungannya berbeda. Naskah artikel sebagai susunan kalimat dapat dilindungi hak cipta. Grafik atau diagram tertentu juga dapat dilindungi sebagai ekspresi visual. Tetapi fakta ilmiah, data sebagai fakta, metode penelitian, dan temuan tentang keadaan dunia tidak otomatis menjadi milik eksklusif hanya karena seseorang menuliskannya. Hukum hak cipta tidak dibuat untuk mengunci pengetahuan, melainkan untuk melindungi bentuk ekspresi tertentu dari pengetahuan itu.

## **Ide: titik awal yang penting, tetapi biasanya belum cukup dilindungi**

Ide adalah gambaran mental tentang sesuatu yang mungkin dibuat, ditulis, diteliti, atau dilakukan. Ide bisa sangat sederhana, seperti “membuat logo kedai kopi dengan gambar biji kopi”. Ide juga bisa lebih kompleks, seperti “meneliti hubungan antara pola tidur mahasiswa dan produktivitas menulis skripsi”.

Ide penting karena tanpa ide tidak ada karya. Namun, secara hukum, ide yang masih umum biasanya tidak dilindungi oleh hak cipta. Undang-Undang Hak Cipta Indonesia secara tegas menyebutkan bahwa ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan, atau data tidak termasuk ciptaan yang dilindungi, walaupun telah diungkapkan atau dijelaskan dalam suatu ciptaan (Republik Indonesia, 2014, Pasal 41).

Mengapa demikian?

Bayangkan jika seseorang bisa memiliki hak eksklusif atas ide “poster dengan warna merah untuk promosi diskon”. Maka desainer lain tidak boleh memakai konsep itu. Dunia desain akan macet. Atau bayangkan jika seseorang bisa memiliki hak eksklusif atas ide “meneliti dampak media sosial terhadap konsentrasi belajar”. Maka peneliti lain tidak boleh mengeksplorasi tema yang sama. Ilmu pengetahuan akan terhambat.

Karena itu, ide umum harus tetap bebas dipakai. Yang bisa dilindungi adalah cara ide itu diwujudkan.

Contoh:

- Tidak dilindungi sebagai hak cipta: “Saya punya ide membuat logo restoran ayam dengan maskot ayam lucu.”
- Mungkin dilindungi: gambar maskot ayam tertentu yang Anda buat, dengan bentuk mata, pose, garis, warna, ekspresi, dan susunan visual yang khas.
- Tidak dilindungi sebagai hak cipta: “Saya ingin menulis artikel tentang stres akademik.”

- Mungkin dilindungi: naskah artikel Anda, struktur argumen Anda, tabel yang Anda susun, diagram yang Anda gambar, dan kalimat-kalimat spesifik yang Anda tulis.

Dalam praktik, ini berarti Anda tidak cukup hanya berkata, “Saya yang punya ide duluan.” Anda perlu menunjukkan bentuk nyata dari ide tersebut: sketsa, draft, file, catatan riset, email, versi revisi, atau bukti proses lain. Bab-bab berikutnya akan membahas cara membangun bukti itu.

## **Ekspresi: bentuk nyata dari ide**

Ekspresi adalah cara suatu ide diwujudkan dalam bentuk yang dapat dilihat, dibaca, didengar, atau dialami. Dalam konteks buku ini, ekspresi dapat berupa ilustrasi, logo, layout, tulisan, grafik, tabel, foto, diagram, desain kemasan, atau naskah ilmiah.

Undang-Undang Hak Cipta Indonesia mendefinisikan “ciptaan” sebagai setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian, yang diekspresikan dalam bentuk nyata (Republik Indonesia, 2014, Pasal 1 angka 3). Bagian “diekspresikan dalam bentuk nyata” sangat penting. Artinya, perlindungan hak cipta menempel pada wujud karya, bukan sekadar bayangan di kepala.

Contoh dalam desain grafis:

Anda dan teman Anda sama-sama mendapat brief: “Buat poster seminar teknologi dengan nuansa futuristik.” Brief itu adalah ide atau arahan umum. Anda membuat poster dengan latar gelap, garis neon biru, tipografi geometris, dan komposisi diagonal. Teman Anda membuat poster dengan latar putih, ilustrasi robot minimalis, dan grid yang rapi. Keduanya memakai ide “futuristik”, tetapi ekspresinya berbeda.

Contoh dalam karya tulis:

Dua penulis sama-sama menulis tentang “bahaya plagiarisme di kampus”. Penulis pertama membuka dengan cerita mahasiswa yang menyalin skripsi. Penulis kedua membuka dengan sejarah perkembangan publikasi akademik. Keduanya membahas tema yang sama, tetapi urutan pembahasan, gaya bahasa, pilihan contoh, dan susunan kalimatnya berbeda. Yang dilindungi bukan tema umumnya, melainkan ekspresi tulisan masing-masing.

Ekspresi tidak harus selalu rumit. Sebuah ikon sederhana pun bisa menjadi ekspresi jika ada pilihan kreatif di dalamnya. Namun, semakin umum dan semakin fungsional bentuknya, semakin sulit membedakannya dari bentuk biasa yang boleh dipakai banyak orang. Misalnya, ikon kaca pembesar untuk fitur pencarian sangat umum. Anda boleh membuat ikon pencarian, tetapi jangan menyalin ikon spesifik milik orang lain jika bentuk, garis, proporsi, dan gaya visualnya sama atau sangat mirip.

## **Data dan fakta: penting, tetapi tidak sama dengan karya ekspresif**

Data adalah catatan tentang fakta, pengukuran, observasi, atau informasi. Dalam penelitian, data bisa berupa angka hasil survei, hasil pengukuran laboratorium, transkrip wawancara, foto lapangan, atau catatan observasi. Dalam bisnis kreatif, data bisa berupa daftar pelanggan, statistik penjualan, hasil riset pasar, atau performa konten.

Data perlu dilindungi, tetapi cara melindunginya tidak selalu melalui hak cipta atas data itu sendiri. Hukum hak cipta Indonesia mengecualikan “data” dari ciptaan yang dilindungi jika yang dimaksud adalah data sebagai informasi atau fakta itu sendiri (Republik Indonesia, 2014, Pasal 41). Namun, kompilasi data dapat dilindungi jika terdapat pilihan atau susunan yang memenuhi unsur ciptaan; Undang-Undang Hak Cipta Indonesia memasukkan kompilasi ciptaan atau data sebagai salah satu objek yang dapat dilindungi (Republik Indonesia, 2014, Pasal 40).

Perbedaannya begini.

Misalnya Anda mengukur tinggi 100 tanaman setiap minggu. Angka “12 cm”, “14 cm”, “18 cm”, dan seterusnya adalah data. Fakta bahwa tanaman tertentu tumbuh 2 cm dalam seminggu bukanlah karya sastra atau seni. Orang lain tidak boleh dipaksa untuk tidak mengetahui fakta itu.

Tetapi jika Anda menyusun data tersebut menjadi tabel yang rapi, memilih kategori tertentu, membuat grafik pertumbuhan dengan desain tertentu, memberi anotasi, dan menulis interpretasi, maka susunan, grafik, dan tulisan interpretatif itu dapat menjadi ekspresi yang dilindungi.

Contoh lain:

- Fakta: “Jakarta adalah ibu kota Indonesia.”
- Tidak dapat dimonopoli: informasi bahwa Jakarta adalah ibu kota Indonesia.
- Dapat dilindungi: artikel dengan gaya bahasa tertentu yang menjelaskan sejarah Jakarta sebagai ibu kota.

- Dapat dilindungi: infografik dengan ilustrasi, warna, ikon, dan susunan tertentu tentang Jakarta.
- Mungkin dilindungi sebagai kompilasi: database yang disusun secara kreatif dengan pilihan kategori, struktur, dan presentasi tertentu.

Bagi peneliti, ini penting. Melindungi karya ilmiah tidak berarti mengunci semua fakta yang ditemukan. Yang perlu dijaga adalah integritas data, bukti proses, kepemilikan file, hak publikasi, etika atribusi, dan cara orang lain menggunakan atau mengutip hasil Anda.

## **Konsep dan metode: sering bernilai tinggi, tetapi bukan otomatis hak cipta**

Konsep adalah kerangka gagasan yang memberi arah pada suatu karya. Dalam desain, konsep bisa berupa “identitas visual ramah lingkungan dengan bentuk daun geometris”. Dalam penelitian, konsep bisa berupa “model hubungan antara kebiasaan belajar, kualitas tidur, dan performa akademik”.

Metode adalah cara melakukan sesuatu. Dalam desain, metode bisa berupa alur kerja membuat logo: riset, moodboard, sketsa, digitalisasi, revisi, finalisasi. Dalam penelitian, metode bisa berupa cara mengambil sampel, melakukan wawancara, menjalankan eksperimen, atau menganalisis data.

Konsep dan metode bisa sangat bernilai, tetapi hak cipta biasanya tidak melindungi konsep dan metode sebagai gagasan operasional. Prinsip ini sejalan dengan Perjanjian TRIPS yang mengecualikan ide, prosedur, metode operasi, dan konsep matematika dari perlindungan hak cipta sebagai hal itu sendiri (World Trade Organization, 1994, Article 9(2)), serta Undang-Undang Hak Cipta Indonesia yang mengecualikan prosedur, sistem, metode, konsep, dan prinsip (Republik Indonesia, 2014, Pasal 41).

Contoh desain:

Anda membuat metode “3 tahap branding untuk UMKM: audit visual, penyusunan gaya, dan paket template media sosial”. Orang lain mungkin tidak dilarang memakai alur kerja tiga tahap yang mirip. Tetapi buku panduan yang Anda tulis, diagram yang Anda buat, template presentasi yang Anda desain, dan materi pelatihan yang Anda susun dapat dilindungi sebagai ekspresi.

Contoh ilmiah:

Anda merancang metode survei untuk mengukur tingkat literasi digital mahasiswa. Metode survei sebagai cara kerja tidak otomatis menjadi hak cipta. Namun, naskah instrumen tertentu, susunan pertanyaan tertentu, penjelasan metodologi dalam artikel, dan diagram alur penelitian dapat memiliki perlindungan sebagai ekspresi. Di luar hak cipta, jika suatu metode berkaitan dengan solusi teknis yang baru, inventif, dan dapat diterapkan dalam industri, perlindungan paten mungkin relevan; hukum paten Indonesia memberikan paten untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri (Republik Indonesia, 2016, Pasal 3).

Untuk pemula, pelajaran praktisnya adalah: jangan mengandalkan hak cipta untuk melindungi metode kerja atau konsep bisnis. Jika konsep atau metode itu penting secara komersial, Anda perlu memikirkan perlindungan tambahan: kerahasiaan, kontrak, pembatasan akses, dokumentasi, dan strategi publikasi.

## **Desain visual: yang dilindungi bukan “gaya umum”, melainkan bentuk tertentu**

Dalam desain grafis, sering muncul kalimat seperti ini:

“Desain saya dicuri. Gayanya sama.”

Kalimat itu perlu diperiksa dengan hati-hati. Gaya adalah kecenderungan visual umum: minimalis, retro, brutalist, futuristik, elegan, playful, flat design, vintage, monokrom, dan sebagainya. Gaya dapat menjadi identitas kreatif, tetapi gaya umum biasanya tidak bisa dimonopoli sepenuhnya. Banyak desainer boleh membuat desain minimalis. Banyak orang boleh memakai palet pastel. Banyak merek boleh memakai layout bersih dengan banyak ruang kosong.

Yang lebih mungkin dilindungi adalah bentuk ekspresi spesifik: ilustrasi tertentu, komposisi tertentu, kombinasi elemen tertentu, bentuk huruf tertentu, ikon tertentu, atau desain final tertentu.

Contoh:

- Tidak bisa dimonopoli secara umum: “logo kopi dengan warna cokelat”.
- Mungkin dilindungi: logo tertentu dengan bentuk biji kopi yang digambar seperti planet, garis orbit tertentu, tipografi tertentu, dan komposisi tertentu.
- Tidak bisa dimonopoli secara umum: “poster musik dengan gaya retro tahun 1970-an”.
- Mungkin dilindungi: poster spesifik dengan ilustrasi penyanyi, bentuk gelombang, pilihan warna, tekstur, dan susunan huruf tertentu.

- Tidak bisa dimonopoli secara umum: “ikon keranjang belanja untuk aplikasi toko online”.
- Mungkin dilindungi: set ikon tertentu dengan proporsi, garis, sudut, dan gaya visual yang khas.

Di sini kita perlu membedakan inspirasi, kemiripan wajar, dan penyalinan.

Inspirasi terjadi ketika seseorang melihat banyak karya, memahami suasana atau pendekatannya, lalu membuat karya baru dengan keputusan kreatif sendiri. Kemiripan wajar terjadi ketika dua desainer menghadapi masalah visual yang sama dan memakai simbol umum yang sama. Misalnya, banyak aplikasi memakai ikon amplop untuk email. Penyalinan terjadi ketika bagian ekspresif yang khas dari karya orang lain diambil, ditiru, atau dimodifikasi sedikit sehingga karya baru masih bergantung kuat pada karya lama.

Bab 7 nanti akan membahas ini lebih dalam untuk logo, ilustrasi, poster, kemasan, font, ikon, UI, dan aset digital. Untuk saat ini, cukup pegang prinsip dasarnya: jangan hanya bertanya apakah idenya sama; tanyakan apakah ekspresi spesifiknya diambil.

## **Tulisan: tema boleh sama, kalimat dan susunan tidak boleh disalin sembarangan**

Dalam karya tulis, perbedaan ide dan ekspresi juga sangat penting. Tema tulisan tidak sama dengan tulisan itu sendiri.

Tema “cara melindungi karya desain” boleh ditulis oleh banyak orang. Tema “etika sitasi dalam karya ilmiah” boleh diteliti oleh banyak akademisi. Tema “pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental” boleh dibahas dalam banyak artikel. Yang tidak boleh dilakukan adalah menyalin kalimat, paragraf, struktur unik, tabel, atau argumentasi khas orang lain tanpa izin atau atribusi yang benar.

Contoh:

Ide umum:

- > Banyak kreator baru kurang memahami hak cipta.

Kalimat ekspresif:

- > Banyak kreator baru baru menyadari pentingnya hak cipta ketika karya mereka sudah beredar, disalin, dan dipakai orang lain tanpa perjanjian yang jelas.

Kalimat kedua adalah ekspresi tertentu. Orang lain boleh membahas masalah yang sama, tetapi sebaiknya tidak menyalin kalimat tersebut seolah-olah miliknya sendiri.

Dalam dunia akademik, masalahnya bukan hanya hukum. Ada juga etika akademik. Etika akademik adalah standar perilaku jujur dalam kegiatan ilmiah, termasuk memberi kredit kepada sumber gagasan, data, kata-kata, dan hasil kerja orang lain. Panduan integritas riset dari National Academies menjelaskan plagiarisme sebagai penggunaan ide, proses, hasil, atau kata-kata orang lain tanpa memberikan kredit yang semestinya (National Academy of Sciences, National Academy of Engineering, and Institute of Medicine, 2009). Artinya, seseorang bisa melakukan pelanggaran etika meskipun kasusnya belum tentu mudah dibawa sebagai pelanggaran hak cipta.

Contoh sederhana:

Anda membaca artikel orang lain, lalu mengambil gagasan utamanya dan menuliskannya ulang dengan kata-kata sendiri tanpa menyebut sumber. Dari sisi hak cipta, Anda mungkin tidak menyalin kalimat. Tetapi dari sisi etika akademik, Anda tetap bermasalah karena mengambil gagasan tanpa atribusi.

Sebaliknya, jika Anda mengutip satu paragraf panjang dari artikel orang lain tanpa izin dan tanpa tanda kutip, masalahnya bisa menjadi dua: pelanggaran etika dan potensi pelanggaran hak cipta.

Bab 11 nanti akan membahas sitasi, parafrase, kutipan wajar, dan plagiarisme dengan lebih rinci. Untuk bab ini, ingat saja: dalam tulisan, yang dilindungi bukan hanya “topik”, tetapi cara topik itu disusun, dijelaskan, dan diekspresikan.

## **Temuan ilmiah: penemuan tentang dunia bukan sama dengan kepemilikan atas dunia**

Karya ilmiah sering membuat kebingungan karena peneliti memang menghasilkan sesuatu yang baru: temuan, data, model, analisis, atau interpretasi. Namun, tidak semua “hal baru” otomatis menjadi hak eksklusif yang bisa dimiliki seperti barang.

Temuan ilmiah adalah hasil pengamatan, pengukuran, analisis, atau penalaran tentang suatu fenomena. Misalnya:

- “Sampel A menunjukkan reaksi lebih cepat daripada sampel B.”
- “Ada korelasi antara durasi tidur dan skor konsentrasi dalam kelompok responden tertentu.”

- “Pola warna tertentu lebih mudah dikenali dalam uji pengguna.”
- “Material tertentu lebih tahan panas dalam kondisi eksperimen tertentu.”

Temuan seperti ini adalah pengetahuan tentang dunia. Hak cipta tidak melindungi fakta atau temuan sebagai fakta. Hak cipta dapat melindungi artikel yang menjelaskan temuan itu, grafik yang menggambarkannya, tabel yang menyusunnya, dan diagram yang memvisualisasikannya. Namun, orang lain pada prinsipnya boleh mempelajari, menguji, mengkritik, atau mengembangkan temuan ilmiah tersebut, selama mereka tidak menyalin ekspresi Anda secara melanggar hukum dan tetap mengikuti etika akademik.

Dalam beberapa kasus, hasil penelitian dapat masuk ke wilayah paten, bukan hak cipta. Paten melindungi invensi teknis tertentu jika memenuhi syarat hukum, seperti kebaruan, langkah inventif, dan penerapan industri menurut hukum paten Indonesia (Republik Indonesia, 2016, Pasal 3). Misalnya, formula teknis, alat, proses industri, atau teknologi tertentu mungkin perlu diperiksa kemungkinan patennya. Tetapi artikel ilmiah yang menjelaskan penelitian tersebut tetap berada dalam wilayah hak cipta sebagai tulisan.

Ini menimbulkan konsekuensi praktis: jika penelitian Anda berpotensi paten, jangan sembarangan mempublikasikan detail teknis sebelum berkonsultasi dengan pihak yang kompeten. Publikasi terlalu dini dapat memengaruhi strategi perlindungan paten di banyak sistem hukum. Bab 12 akan membahas cara menjaga kebaruan gagasan riset sebelum publikasi.

## **File master bukan sekadar ekspresi, tetapi aset kerja**

Dalam desain grafis, ada perbedaan penting antara karya final dan file master.

Karya final adalah hasil yang biasanya diberikan kepada klien atau dipublikasikan: PNG logo, PDF poster, JPG ilustrasi, atau file presentasi. File master adalah file kerja yang berisi lapisan, objek vektor, font, grid, style, aset mentah, dan riwayat teknis pembuatan: PSD, AI, INDD, Figma, file RAW, file font, atau library aset.

Dari sudut pandang hak cipta, karya final dan elemen kreatif di dalam file master dapat berisi ekspresi yang dilindungi. Tetapi dari sudut pandang bisnis, file master sering lebih berbahaya jika bocor karena orang lain dapat mengubah, menjual ulang, membuat turunan, atau memakai aset Anda tanpa batas.

Contoh:

Anda membuat desain kemasan untuk klien dan mengirim file AI lengkap tanpa kontrak yang jelas. Di dalamnya ada ilustrasi asli, pattern, ikon, palet warna, dan template layout. Klien kemudian memakai file itu untuk membuat puluhan varian produk tanpa membayar tambahan. Masalahnya bukan hanya “apakah hak cipta dilanggar”, tetapi juga “apa yang sebenarnya disepakati”: apakah klien membeli hak pakai satu desain final, hak memakai aset untuk semua produk, atau hak memiliki file master?

Bab 9 dan Bab 13 akan membahas ini lebih lanjut. Di bab ini, cukup pahami satu hal: file master adalah aset bernilai tinggi. Jangan perlakukan file master seperti lampiran biasa.

## **Karya turunan: ketika karya baru dibangun dari karya lama**

Istilah penting berikutnya adalah karya turunan. Secara sederhana, karya turunan adalah karya baru yang dibuat berdasarkan karya yang sudah ada. Contohnya: adaptasi, terjemahan, aransemen, remix, modifikasi ilustrasi, atau versi baru dari desain lama.

Undang-Undang Hak Cipta Indonesia memasukkan terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi sebagai ciptaan yang dilindungi, tanpa mengurangi hak cipta atas ciptaan asli (Republik Indonesia, 2014, Pasal 40). Artinya, karya turunan bisa memiliki perlindungan sendiri, tetapi pembuatnya tetap harus memperhatikan hak atas karya asal.

Contoh desain:

Anda mengambil ilustrasi karakter milik orang lain, mengganti warna bajunya, menambahkan topi, lalu menjualnya sebagai stiker. Perubahan kecil itu tidak otomatis membuat karya menjadi sepenuhnya milik Anda. Jika karakter asal masih dikenali dan Anda tidak punya izin, Anda berisiko melanggar hak pembuat karya asal.

Contoh tulisan:

Anda menerjemahkan artikel orang lain ke bahasa Indonesia. Terjemahan Anda mungkin memiliki unsur ekspresi sendiri karena pilihan kata dan struktur bahasa, tetapi Anda tetap memakai karya asal. Tanpa izin atau dasar hukum yang sah, terjemahan itu bisa bermasalah.

Contoh ilmiah:

Anda memakai diagram dari paper orang lain, lalu mengganti warna dan menerjemahkan labelnya. Itu tetap berdasarkan diagram asal. Anda perlu memeriksa izin, lisensi, dan cara sitasi yang benar.

Prinsip praktisnya: jika karya Anda tidak akan ada tanpa mengambil bentuk khas dari karya orang lain, jangan buru-buru menganggapnya aman hanya karena sudah dimodifikasi.

## **Inspirasi bukan izin**

Banyak kreator belajar dengan melihat karya orang lain. Itu wajar. Seniman, desainer, penulis, dan peneliti berkembang melalui pembacaan, pengamatan, latihan, dan perbandingan. Namun, ada garis penting antara belajar dari karya orang lain dan mengambil karya orang lain.

Inspirasi berarti Anda mengambil pelajaran umum: suasana, pendekatan, prinsip desain, struktur argumen, atau cara berpikir. Penyalinan berarti Anda mengambil bentuk ekspresif yang spesifik: komposisi, kalimat, ilustrasi, susunan unik, diagram, atau file.

Contoh inspirasi yang lebih aman:

Anda melihat beberapa poster konser tahun 1970-an. Anda mempelajari bahwa poster-poster itu sering memakai warna hangat, huruf tebal, tekstur grain, dan komposisi padat. Lalu Anda membuat poster baru dengan ilustrasi, teks, layout, dan elemen buatan sendiri.

Contoh yang berisiko:

Anda mengambil satu poster tertentu, meniru susunan objeknya, mengganti nama acara, mengubah warna, dan mengganti sedikit bentuk ilustrasi. Walaupun tidak identik, karya Anda masih terlalu bergantung pada ekspresi karya asal.

Dalam karya ilmiah, inspirasi juga perlu disertai atribusi. Jika sebuah teori, model, definisi, atau metode Anda peroleh dari sumber tertentu, sebutkan sumbernya. Ini bukan hanya sopan, tetapi bagian dari kejujuran akademik. Seperti dijelaskan dalam panduan integritas riset National Academies, penggunaan ide atau kata-kata orang lain tanpa kredit yang semestinya termasuk plagiarisme (National Academy of Sciences, National Academy of Engineering, and Institute of Medicine, 2009).

## **Bagian yang dapat dilindungi, bagian yang perlu strategi lain**

Sekarang kita dapat menyusun peta sederhana.

Dalam desain grafis, bagian yang lebih mungkin dilindungi hak cipta meliputi:

- ilustrasi asli;
- logo sebagai karya visual tertentu;
- poster, brosur, kemasan, dan layout tertentu;
- ikon atau set ikon dengan bentuk khas;
- foto;
- pattern;
- template yang memiliki pilihan kreatif;
- elemen visual dalam UI;
- file final dan elemen ekspresif di dalam file master.

Bagian yang tidak otomatis dilindungi hak cipta sebagai ide meliputi:

- brief umum;
- gaya visual umum;
- konsep “minimalis”, “modern”, atau “premium”;
- metode kerja;
- fungsi tombol atau alur penggunaan aplikasi;
- bentuk yang semata-mata fungsional;
- data atau informasi umum.

Dalam karya tulis dan ilmiah, bagian yang lebih mungkin dilindungi hak cipta meliputi:

- naskah artikel, buku, laporan, skripsi, tesis, atau paper;
- susunan kalimat dan paragraf;
- struktur penjelasan yang cukup ekspresif;
- tabel dengan susunan tertentu;
- grafik dan diagram tertentu;
- gambar ilmiah;
- ilustrasi konseptual;
- presentasi atau slide dengan desain tertentu.

Bagian yang tidak otomatis dilindungi hak cipta sebagai ide atau fakta meliputi:

- topik penelitian;
- pertanyaan penelitian secara umum;
- metode penelitian sebagai prosedur;
- fakta;
- data sebagai informasi mentah;
- teori ilmiah sebagai gagasan;
- temuan tentang fenomena;
- rumus atau konsep matematika sebagai konsep.

Namun, “tidak dilindungi hak cipta” bukan berarti “tidak bisa dilindungi sama sekali”. Beberapa hal perlu dilindungi melalui cara lain:

- Kerahasiaan, misalnya proposal riset yang belum siap dibuka.
- Kontrak, misalnya kesepakatan siapa pemilik file master.
- Lisensi, misalnya izin memakai ilustrasi untuk satu kampanye saja.
- Paten, jika ada invensi teknis yang memenuhi syarat.
- Merek, jika sebuah logo dipakai sebagai tanda pembeda produk atau jasa.
- Desain industri, jika tampilan produk tertentu relevan.
- Dokumentasi proses, untuk menunjukkan bahwa Anda memang pembuatnya.
- Reputasi profesional, agar publik mengenali sumber asli karya Anda.

Bab-bab berikutnya akan membahas semua ini secara bertahap.

## **Latihan membaca karya sendiri**

Sebelum lanjut ke bab berikutnya, coba ambil satu karya Anda: logo, poster, artikel, proposal, laporan riset, template, atau draft naskah. Jangan langsung bertanya, “Apakah ini dilindungi?” Pecah dulu menjadi lapisan-lapisan kecil.

Tanyakan:

1. Apa ide umumnya?
2. Apa konsep kreatif atau konsep ilmiahnya?
3. Apa metode atau alur kerja yang dipakai?
4. Apa data atau fakta yang digunakan?
5. Apa ekspresi spesifik yang saya buat?
6. Apa file master atau aset mentah yang bernilai?

7. Apa bagian yang sudah dipublikasikan?
8. Apa bagian yang masih harus dirahasiakan?
9. Apa bagian yang perlu kontrak atau lisensi?
10. Apa bukti bahwa saya membuatnya?

Contoh jawaban untuk desain logo:

- Ide umum: logo kedai kopi lokal.
- Konsep: biji kopi digabung dengan bentuk matahari terbit.
- Metode: riset kompetitor, sketsa manual, digitalisasi vektor.
- Data: nama usaha, target pasar, referensi warna dari brief klien.
- Ekspresi: bentuk logo final, komposisi, garis, warna, tipografi.
- File master: AI, SVG, font, sketsa, export PNG.
- Publikasi: preview di Instagram.
- Dirahasiakan: file AI dan alternatif logo yang tidak dipilih.
- Perlu kontrak: hak pakai logo, apakah file master termasuk, penggunaan portofolio.
- Bukti: sketsa bertanggal, file versi, email revisi, invoice.

Contoh jawaban untuk karya ilmiah:

- Ide umum: hubungan tidur dan konsentrasi belajar.
- Konsep: kualitas tidur sebagai salah satu faktor performa akademik.
- Metode: survei dan tes konsentrasi sederhana.
- Data: jawaban responden, skor tes, catatan waktu.
- Ekspresi: naskah proposal, tabel, grafik, diagram alur penelitian.
- File master: dataset, file analisis, draft paper, instrumen survei.
- Publikasi: abstrak seminar.
- Dirahasiakan: data mentah dan draft sebelum siap.
- Perlu kontrak atau izin: persetujuan kolaborator, izin penggunaan data, aturan publikasi bersama.
- Bukti: log riset, tanggal pengumpulan data, versi draft, email dengan pembimbing.

Latihan ini sederhana, tetapi sangat kuat. Banyak orang kehilangan kendali atas karya bukan karena tidak punya hak sama sekali, melainkan karena tidak tahu bagian mana yang harus dijaga sejak awal.

## Kesimpulan bab

Perlindungan karya dimulai dari kemampuan membedakan.

Ide bukan ekspresi. Fakta bukan tulisan. Data mentah bukan selalu ciptaan, tetapi susunan dan visualisasinya bisa bernilai. Metode tidak otomatis dilindungi hak cipta, tetapi dapat dijaga dengan kerahasiaan, kontrak, atau dalam kasus tertentu perlindungan lain. Desain visual bukan hanya “gaya”, melainkan kumpulan keputusan bentuk yang spesifik. Karya ilmiah bukan hanya “temuan”, tetapi juga naskah, grafik, diagram, dataset, proses, dan reputasi akademik.

Jika Anda memahami perbedaan ini, Anda tidak akan lagi bertanya secara terlalu umum, “Bagaimana cara melindungi karya saya?” Anda akan bertanya lebih tajam:

Bagian mana yang perlu saya lindungi, dari risiko apa, dengan strategi apa?

Pertanyaan itulah yang akan membawa kita ke bab berikutnya: peta dasar hak kekayaan intelektual untuk pemula.

## References

National Academy of Sciences, National Academy of Engineering, and Institute of Medicine. (2009). *On Being a Scientist: A Guide to Responsible Conduct in Research* (3rd ed.). The National Academies Press.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

World Trade Organization. (1994). *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)*.

---

# Document information

## Bab 1: Memahami Apa yang Sebenarnya Dilindungi

---

<b>Project</b>	Benteng Karya Kreatif
<b>Document</b>	Document 1.5
<b>Author</b>	hendri
<b>Verifier</b>	Not verified
<b>Downloaded</b>	July 06, 2026 03:50 KST
<b>Status</b>	Working
<b>Document link</b>	<a href="https://www.theorytrace.com/projects/benteng-karya-kreatif/documents/bab-1-memahami-apa-yang-sebenarnya-dilindungi/">https://www.theorytrace.com/projects/benteng-karya-kreatif/documents/bab-1-memahami-apa-yang-sebenarnya-dilindungi/</a>